



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 2 TAHUN 2024

PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN “SRIMARTANI MAKMUR” TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SRIMARTANI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 17 bahwa modal BUMDesa bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan;
 - b. bahwa untuk mendukung pelayanan masyarakat serta memperkuat modal BUMKal Srimartani Makmur perlu dilakukan penambahan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal BUMKal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321)

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
7. Peraturan Desa Srimartani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun Anggaran 2018 – 2024 (Lembaran Desa Srimartani Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Kalurahan “BUMKAL Srimartani Makmur” (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2022 Nomor 2);
10. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG
PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
“SRIMARTANI MAKMUR” TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani.
- (2) Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
- (4) Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut Pemerintah Daerah DIY.
- (5) Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- (6) Lurah adalah Lurah Srimartani.
- (7) Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Srimartani.
- (8) Badan Usaha Milik Kalurahan, selanjutnya disebut BUMKal, dalam hal ini adalah BUMKal Srimartani Makmur adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kalurahan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kalurahan yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- (9) Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
- (10) Kesepakatan Musyawarah Kalurahan adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Kalurahan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Kalurahan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Lurah;

(11) Peraturan Kalurahan adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan Permodalan Usaha Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal ‘Srimartani Makmur’ adalah:

- a. Meningkatkan kemampuan permodalan BUMKal sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada pengelolaan sampah melalui TPST3R;
- b. Mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Kalurahan;
- c. Memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Kalurahan.

BAB III
BENTUK DAN BESARAN PERMODALAN USAHA
Pasal 3

Besarnya Permodalan Usaha Pemerintah Kalurahan kepada BUMKal “Srimartani Makmur” pada tahun anggaran 2024 berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan untuk Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Srimartani Tahun Anggaran 2024.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN
Pasal 4

Pencairan Dana Bantuan Permodalan BUMKal dilakukan dalam satu tahap pembukuan sekaligus dengan cara pemindahbukuan dari rekening Pemerintah Kalurahan Srimartani ke rekening BUMKal pada Bank BPD Capem Piyungan Bantul Nomor 029.231.005381 atas nama BUMDES Srimartani Makmur.

BAB V
MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 5

Penetapan Belanja Penyertaan Modal Untuk BUMKal Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 selanjutnya direalisasikan untuk kegiatan perbaikan alat pembakar sampah (*insenerator*) dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana yang dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI
HASIL USAHA ATAS PENAMBAHAN MODAL

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kalurahan Srimartani berhak memperoleh bagian laba usaha BUMKal “Srimartani Makmur” sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Bagian Laba Usaha yang diperoleh atas Modal Pemerintah Kalurahan di dalam BUMKal “Srimartani Makmur” secara langsung merupakan komponen Pendapatan Kalurahan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 26 Juni 2024

LURAH SRIMARTANI,
ttd

MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 26 Juni 2024

CARIK SRIMARTANI,
ttd

EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2024 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (02/SRIMARTANI/2024)



Lampiran
Peraturan Kalurahan
Srimartani
Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Penyertaan Modal
BUMKal Srimartani Makmur
Tahun 2024

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN
PEMERINTAH KALURAHAN SRIMARTANI KAPANEWON PIYUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Material	Volume	Harga Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Rp
1	hebel	6	m3	850,000	5,100,000
2	besi beton ulir 8 mm	28	pcs	65,000	1,820,000
3	semen tahan panas c18	10	pcs	450,000	4,500,000
4	pipa besi D 20 cm 4 m	2	pcs	850,000	1,700,000
5	begel	19	kg	20,000	380,000
6	bendrat	3	kg	20,000	60,000
7	pasir	3	m3	350,000	1,050,000
8	split	3	m3	375,000	1,125,000
9	jasa las	1	ls	2,500,000	2,500,000
10	tenaga kerja 3 orang	14	hok	360,000	5,040,000
11	semen Dynamic	10	pcs	55,000	550,000
12	pompa air Shimizu ps 135	1	pcs	600,000	600,000
13	nozzel spray	1	pcs	175,000	175,000
14	pipa galvanis 3/4 inch	1	pcs	110,000	110,000
15	paku	2	kg	25,000	50,000
16	selang 3 inch blower	3	m	80,000	240,000
					25,000,000

Ditetapkan di Srimartani
pada tanggal 26 Juni 2024

LURAH SRIMARTANI,

ttd

MULYANA